



Eksistensi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dalam Perjanjian Kredit yang Memuat Klasula Baku Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bintaro

Ringgo Yenedy^{1*}, Busyra Azheri², Yussy A. Mannas³

¹ Fakultas Hukum Universitas Andalas, Indonesia, ringgoyenedy@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Andalas, Indonesia, busyra@fh.unand.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Andalas, Indonesia, yussyadelina@fh.unand.ac.id

*Corresponding Author: ringgoyenedy@gmail.com

Abstrak: Dalam praktik perbankan yang umum terjadi di Indonesia, perjanjian kredit bank yang digunakan adalah perjanjian baku atau perjanjian standar yang klausul-klausulnya telah dipersiapkan sebelumnya oleh pihak bank, sehingga nasabah sebagai calon debitur hanya memiliki pilihan antara menerima seluruh isi klausul-klausul tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya atau menolak yang akan berakibat tidak diterimanya kredit oleh nasabah. Sebagai mitigasi risiko dalam pelaksanaan perjanjian baku, debitur diberikan surat penawaran keputusan kredit yang lebih sering disebut offering letter. Surat penawaran keputusan kredit adalah surat penawaran bank untuk persetujuan kredit yang ditujukan kepada debitur. Apabila debitur menyetujui, maka offering letter tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan akta kredit.

Kata kunci: Perjanjian, Perjanjian Standar, Surat Penawaran, Kredit

Abstract: In common banking practice in Indonesia, the bank credit agreement used is a standard agreement or standard agreement, the clauses of which have been previously prepared by the bank, so that the customer as a prospective debtor only has the choice between accepting the entire contents of the clauses, either in part or completely or refuse, which will result in the customer not receiving the credit. As risk mitigation in implementing standard agreements, debtors are given a credit decision offer letter more commonly called an offering letter. An credit decision offering letter is a bank offer letter for credit approval addressed to the debtor. If the debtor agrees, then the offering letter is used as the basis for making a credit deed.

Keywords: Agreement, Standard Agreement, Offering Letter, Credit

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Pelaku usaha berlomba-lomba menciptakan berbagai macam produk guna persaingan sesama pelaku usaha dan juga untuk memenuhi kebutuhan debitur. Produk-produk tersebut dibuat secara maksimal untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen menjadi sasaran pelaku usaha dalam menciptakan kepuasan konsumen.

Seperti halnya dalam bidang usaha lain, dalam bidang usaha perbankan dimana bank sebagai lembaga *intermediary* yang mengumpulkan dana dari debitur dalam bentuk simpanan dan

menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman, kepuasan debitur merupakan hal yang sangat penting. Tingginya tingkat persaingan dalam perbankan, menuntut manajemen bank untuk lebih menekankan pada kepuasan debiturnya. Faktor yang mempengaruhi kepuasan debitur bank sangat beragam. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan debitur adalah kualitas produk dan pelayanan

Bank BRI sebagai salah satu bank BUMN dalam menjalankan usahanya tidak hanya mementingkan keuntungan semata, tetapi juga menjaga hubungan dengan konsumen. Untuk menjaga hubungan dengan konsumen Bank BRI selalu menciptakan produk-produk inovatif dan selalu mengutamakan kepuasan debitur.

Kepuasan debitur merupakan tujuan akhir dari suatu produk dan layanan dari perbankan. Kepuasan debitur terbagi dua, kepuasan fungsional dan kepuasan psikologikal. Kepuasan fungsional merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau pemakaian suatu produk. Sedangkan kepuasan psikologikal merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak terwujud. Dibalik kepuasan debitur ternyata terdapat risiko dimana risiko tersebut rawan untuk dipermasalahakan secara hukum oleh debitur, salah satunya terkait dengan perjanjian yang dilakukan dengan debitur. Dalam perjanjian dengan debitur, bank dihadapkan pada ketentuan yang bersifat baku.

Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sebuah perjanjian memiliki unsur-unsur, yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Berdasarkan pengertian diatas, perjanjian terdiri atas: Para pihak; Ada persetujuan antara para pihak; Terdapat prestasi yang akan di laksanakan; Berbentuk lisan atau tulisan; Terdapat syarat-syarat tertentu sebagai isi dalam perjanjian; Ada tujuan yang hendak di capai.¹

Dalam dunia perbankan, perjanjian kredit merupakan media atau perantara pihak dalam keterkaitan pihak yang mempunyai kelebihan dana *surplus of funds* dengan pihak-pihak yang kekurangan dana *lack of funds*. Pihak *surplus of funds* menharapkan dengan dana yang dipinjamkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, baik pihak *surplus of funds* masing-masing memiliki kepentingan dalam perjanjian kredit, pihak *lack of funds* saja yang diperhatikan kepentingannya.²

Ketika pihak bank dan pihak calon debitur menandatangani perjanjian kredit maka perjanjian kredit tersebut mengikat kedua belah pihak dan merupakan undang-undang kedua belah pihak. Pemberlakuan perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian telah menempatkan perjanjian itu sebagai hukum. Dalam hal ini Roscoe Pound mengemukakan bahwa hukum adalah keseimbangan kepentingan.³

Berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang munculah suatu perjanjian diantara para pihak yang menggunakan format yang lebih praktis. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian baku, terlihat dalam perjanjian tersebut praktis namun sebenarnya lebih menguntungkan pada si pembuatnya. Pelaku usaha dituntut untuk semakin meningkatkan efisiensi waktu transaksi dalam melayani konsumen, sehingga membutuhkan pengikatan kontrak yang semakin efektif.

Bentuk perjanjian baku, telah muncul pada setiap transaksi bisnis, mulai dari transaksi bisnis yang berskala besar sampai yang kecil. Munculnya perjanjian baku sebenarnya

¹ Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu. (2017). Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 8(1). 38-56. h. 39

² Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Universitas diponegoro, 1997, hlm. 1.

³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 2.

merupakan akibat tidak langsung dari introduksi asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata). Hal tersebut menyebabkan posisi kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak.

Fenomena adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian dapat dicermati dari beberapa model kontrak, terutama kontrak-kontrak konsumen dalam bentuk standar/baku, dimana perjanjian standar/baku merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan ke dalam bentuk atau format tertentu, yang mana di dalamnya memuat klausul-klausul yang cenderung isinya berat sebelah. Dalam praktik pemberian kredit di lingkungan perbankan, misalnya terdapat klausul yang mewajibkan nasabah untuk tunduk terhadap segala petunjuk dan peraturan dari bank, baik yang sudah ada atau yang akan diatur di kemudian hari. Dalam kontrak jual beli, misalnya terdapat klausul barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Klausul tersebut pada umumnya merupakan klausul ekstensi yang isinya terkesan memberatkan salah satu pihak.

Terkait dengan perjanjian kredit bank, perjanjian baku tersebut pada umumnya telah dipersiapkan secara sepihak oleh bank. Sjahdeini melihat pengertian perjanjian baku secara lebih luas. Perjanjian baku merupakan yang hamper semua syarat-syaratnya telah dibakukan sehingga pihak lain tidak dapat lagi merundingkan atau meminta perubahan atas klausula-klausula tersebut. Istilah bakunya bukan merujuk formulir perjanjiannya, melainkan pada klausul-klausulnya. Berdasarkan pengertian tersebut, walaupun perjanjian dibuat oleh Notaris, namun apabila masih mengadopsi klausula-klausula yang disodorkan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak memiliki peluang untuk melakukan perundingan, maka perjanjian notaris tersebut juga dapat digolongkan sebagai perjanjian baku.

Sebagai contoh penerapan klausula baku dalam perjanjian kredit di BRI adalah terdapatnya syarat-syarat umum pemberian kredit dimana dalam perjanjian kredit berbunyi dinyatakan bahwa debitur tunduk kepada syarat-syarat umum perjanjian kredit BRI yang telah disetujui dan mengikat debitur serta merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.

Dalam pengamatan penulis pada saat akad kredit di BRI Kantor Cabang Bintaro, debitur diberikan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) atau lebih lazimnya disebut *offering letter*. SPPK merupakan surat penawaran bank atas persetujuan kredit yang ditujukan kepada debitur. Apabila debitur setuju, maka SPPK tersebut dijadikan dasar pembuatan akta kredit. SPPK berisi jenis kredit, tipe dan struktur kredit, suku bunga, ketentuan terkait jaminan, biaya-biaya, hak dan kewajiban bank dan debitur, dan hal-hal lain terkait pemberian kredit yang isinya hampir sama dengan perjanjian kredit yang akan ditandatangani oleh debitur.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian perjanjian dirumuskan dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan, Pasal 1313 bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. kata perikatan memiliki arti luas dari perjanjian, sebab perikatan tidak hanya mengandung pengertian hubungan hukum yang timbul dari perjanjian saja, tetapi meliputi hal-hal yang berhubungan dengan hukum yang timbul dari Undang-Undang.⁴

Bentuk perjanjian baku, telah muncul pada setiap transaksi bisnis, mulai dari transaksi bisnis yang berskala besar sampai yang kecil. Munculnya perjanjian baku sebenarnya merupakan akibat tidak langsung dari introduksi asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata). Hal tersebut menyebabkan posisi kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan

⁴ Dora Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State*, Deepublish, Yogyakarta, 2012, Hlm. 5.

bagi salah satu pihak. Dikatakan bersifat “baku” karena, baik perjanjian maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau tidak dapat ditawarkan oleh pihak lainnya.

Istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standard contract*, baku berarti patokan dan acuan. Mariam Darus mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.⁵ Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai konsep janji-janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu.

Pemberian kredit kepada debitur dilakukan dengan adanya sebuah perjanjian kredit yang berbentuk perjanjian baku. Perjanjian kredit memiliki fungsi penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit. Sebelum dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit diawali dengan Surat Penawaran Pustusan Kredit (SPPK) atau *offering letter* atau yang menjadi dasar kesepakatan awal antara debitur dan kreditur untuk membuat perjanjian kredit. Mengenai isi perjanjian kredit bank yang ada, saat ini masih berbeda-beda antara satu bank dengan bank yang lain. Pada dasarnya prototipe suatu perjanjian kredit harus memenuhi enam syarat minimal, yaitu: (1) jumlah hutang; (2) besaran bunga; (3) waktu pelunasan; (4) cara-cara pembayaran; (5) klausul *opeisbearheid*; dan (6) barang jaminan. Bentuk-bentuk klausul baku dalam perjanjian kredit bank terdiri atas fasilitas kredit, suku bunga, kuasa bank, jaminan pelunasan bank, kredit preseden, agunan kredit, *affirmative* dan *negative covenant*, tindakan bank dalam penyelamatan kredit, *event of default*/wanprestasi, pilihan hukum, dan waktu mulai berlakunya perjanjian kredit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilihat sebagai sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris hukum sebagai kenyataan bagaimana pelaksanaannya di lapangan atau *das sein*, karena penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yang melaksanakan penelitian ke lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana praktiknya di lapangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang akan diteliti

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan melalui pengamatan proses perjanjian kredit di BRI Kantor Cabang Bintaro, wawancara dengan pihak terkait dan pengumpulan data secara *library research* (studi kepustakaan). Dalam hal ini penulis akan menggunakan buku-buku, artikel, jurnal, dan hasil wawancara kepada pihak terkait penelitian ini.

Hasil Penelitian

Dalam pengamatan penulis pada saat akad kredit di BRI Kantor Cabang Bintaro, debitur diberikan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) atau lebih lazimnya disebut *offering letter*. SPPK merupakan surat penawaran bank atas persetujuan kredit yang ditujukan kepada debitur. Apabila debitur setuju, maka SPPK tersebut dijadikan dasar pembuatan akta kredit. SPPK berisi jenis kredit, tipe dan struktur kredit, suku bunga, ketentuan terkait jaminan, biaya-biaya,

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 48.

hak dan kewajiban bank dan debitur, dan hal-hal lain terkait pemberian kredit yang isinya hampir sama dengan perjanjian kredit yang akan ditandatangani oleh debitur.

Pihak bank membacakan SPPK dan memberikan kesempatan kepada debitur untuk bertanya jika terdapat hal-hal yang tidak dipahami dan juga bisa melakukan tawar-menawar apabila debitur tidak berkenan dengan isi dari SPPK. Namun dalam praktiknya terkadang debitur belum terlalu memahami isi SPPK dan langsung menandatangani SPPK sebagai bentuk persetujuan dan dilanjutkan dengan penandatanganan akta perjanjian kredit.

Pembahasan

A. Eksistensi Penggunaan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dalam Perjanjian Kredit Perbankan yang Memuat Klausula Baku

Pemberian kredit kepada debitur dilakukan dengan adanya sebuah perjanjian kredit. Perjanjian kredit memiliki fungsi penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit tersebut. Fungsi tersebut antara lain :

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit oleh bank.

Dalam dunia perbankan, perjanjian kredit merupakan media atau perantara pihak dalam keterkaitan pihak yang mempunyai kelebihan dana *surplus of funds* dengan pihak-pihak yang kekurangan dana *lack of funds*. Pihak *surplus of funds* mengharapkan dengan dana yang dipinjamkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, baik pihak *surplus of funds* masing-masing memiliki kepentingan dalam perjanjian kredit, pihak *lack of funds* saja yang diperhatikan kepentingannya.

Ketika pihak bank dan pihak calon debitur menandatangani perjanjian kredit maka perjanjian kredit tersebut mengikat kedua belah pihak dan merupakan undang-undang kedua belah pihak. Pemberlakuan perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian telah menempatkan perjanjian itu sebagai hukum. Dalam hal ini Roscoe Pound mengemukakan bahwa hukum adalah keseimbangan kepentingan.⁶

Bank sebelum menyalurkan kreditnya terlebih dahulu mengadakan perjanjian kredit dengan calon debiturnya, namun sampai dengan saat ini tidak atau belum ada pedoman atau tuntutan yang dapat dijadikan acuan oleh bank mengenai apa saja isi dan klausul-klausul yang seyogyanya dimuat atau tidak dimuat dalam suatu akad perjanjian kredit. Dalam hal perjanjian kredit kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Ada kalanya bank lebih kuat dari nasabah (debitur), dalam hal nasabah (debitur) termasuk pengusaha ekonomi lemah, misalnya sebelum akad kredit ditandatangani, debitur diminta membaca seluruh klausul perjanjian yang berlembar-lembar dalam waktu yang singkat, namun dikarenakan debitur sangat membutuhkan uang mau tidak mau mereka setuju dengan ketentuan yang diterapkan oleh pihak bank.

Pada umumnya di dalam praktik perbankan yang lazim di Indonesia, perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku, yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh pihak bank, sehingga nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya atau menolak yang berakibat nasabah tidak akan menerima kredit tersebut.⁷ Pada saat perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta Notaris, tidak jarang syarat perjanjian

⁶ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 2.

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 110.

telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank sehingga isi perjanjian kredit notaris dalam bentuk ini dapat juga merupakan suatu perjanjian baku dengan klausula baku.⁸

Terkait dengan perjanjian kredit bank, perjanjian baku tersebut pada umumnya telah dipersiapkan secara sepihak oleh bank. Sjahdeini melihat pengertian perjanjian baku secara lebih luas. Perjanjian baku merupakan yang hamper semua syarat-syaratnya telah dibakukan sehingga pihak lain tidak dapat lagi merundingkan atau meminta perubahan atas klausula-klausula tersebut. Istilah bakunya bukan merujuk formulir perjanjiannya, melainkan pada klausul-klausulnya. Berdasarkan pengertian tersebut, walaupun perjanjian dibuat oleh Notaris, namun apabila masih mengadopsi klausula-klausula yang disodorkan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak memiliki peluang untuk melakukan perundingan, maka perjanjian notaris tersebut juga dapat digolongkan sebagai perjanjian baku.

Perjanjian kredit dapat dikategorikan sebagai perjanjian baku, terlihat dalam perjanjian tersebut praktis namun sebenarnya lebih menguntungkan pada si pembuatnya. Pelaku usaha dituntut untuk semakin meningkatkan efisiensi waktu transaksi dalam melayani konsumen, sehingga membutuhkan pengikatan kontrak yang semakin efektif.

Bentuk perjanjian baku, telah muncul pada setiap transaksi bisnis, mulai dari transaksi bisnis yang berskala besar sampai yang kecil. Munculnya perjanjian baku sebenarnya merupakan akibat tidak langsung dari introduksi asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata). Hal tersebut menyebabkan posisi kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak.

Menurut Sjahdeini, kebebasan berkontrak menjadi menjadi prinsip umum perjanjian hanya dapat dicapai apabila para pihak yang terlibat memiliki *bargaining power* yang seimbang (*gelijkwaardigheid van partijen*). Hal ini penting agar pelaksanaan perjanjian tersebut dapat memberikan hasil yang sesuai, patut, dan adil. Ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak terjadi apabila pihak yang lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lebih lemah sehingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya.

Dengan adanya klausul-klausul tersebut dalam bentuk dokumen yang telah dibuat secara sepihak oleh pihak bank dalam pemberian kredit terhadap nasabah debitur tanpa adanya kebebasan bernegosiasi kembali terhadap isi syarat-syarat baku yang telah ditetapkan maka perjanjian pemberian kredit dapat dikategorikan sebagai kontrak baku. Namun demikian, dalam praktik di Bank BRI yang terpenting adalah bukan esensi dari perjanjian kredit dikategorikan sebagai kontrak baku, namun adalah bagaimana agar kontrak baku dalam perjanjian pemberian kredit memuat hak dan kewajiban yang seimbang di antara para pihak sehingga terjaminnya keadilan dan kepastian hukum. Dalam arti masing-masing pihak dalam membuat kontrak perjanjian kredit memiliki kewenangan untuk bersama-sama membuat isi kontrak, yang tentunya memuat hak dan kewajiban yang seimbang.

Klausula-klausula perjanjian kredit tersebut sekurang-kurangnya berisi :⁹

1. Klausula-klausula tentang maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas ijin tarik,
2. Klausula-klausula tentang bunga, *commitment fee*, dan denda kelebihan tarik,
3. Klausula tentang kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening giro dan rekening pinjaman nasabah debitur,
4. Klausula tentang *representation and warranties*, yaitu klausula yang berisi pernyataan-pernyataan nasabah debitur mengenai fakta-fakta yang menyangkut status hukum,

⁸ Hilman Tisnawan, *Akta Otentik dalam Pembuatan Perjanjian Kredit*, Januari 2010, Volume 8, Nomor 1, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, hlm. 57.

⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2002, hlm. 268.

keadaan keuangan, dan harta kekayaan nasabah debitur pada waktu kredit diberikan, yaitu yang menjadi asumsi-asumsi bagi bank dalam mengambil keputusan untuk memberikan kredit tersebut,

5. Klausula tentang *condition precedent*, yaitu klausula tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah debitur sebelum bank berkewajiban untuk menyediakan dana bagi kreditur tersebut dan nasabah debitur berhak untuk pertama kalinya menggunakan kredit tersebut,
6. Klausula tentang agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan,
7. Klausula tentang berlakunya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hubungan Rekening Koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan.
8. Klausula tentang *affirmative covenants*, yaitu klausula yang berisi janji-janji nasabah debitur untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit masih berlaku;
9. Klausula tentang *negative covenants*, yaitu klausula yang berisi janji-janji nasabah debitur untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku;
10. Klausula tentang *financial covenants*, yaitu klausula yang berisi nasabah debitur untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada bank dan memelihara posisi keuangannya pada minimal tarif tertentu;
11. Klausula tentang tindakan yang dapat diambil oleh bank dalam rangka pengawasan, pengamanan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit;
12. Klausula tentang *events of default*, yaitu klausula yang menentukan suatu peristiwa atau peristiwa-peristiwa yang apabila terjadi memberikan hak kepada bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh *out standing kredit*;
13. Klausula tentang arbitrase, yaitu klausula yang mengatur mengenai penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan di antara para pihak melalui suatu badan arbitrase, baik badan arbitrase *ad hoc* atau badan arbitrase institusional;
14. Klausula-klausula bunga rampai atau *miscellaneous provisions* atau *boilerplate provisions*, yaitu klausula-klausula yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang belum tertampung secara khusus di dalam klausula-klausula lain; termasuk di dalam klausula-klausula ini adalah klausula yang disebut Pasal Tambahan, yaitu klausula yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tambahan yang belum diatur di dalam pasal-pasal lain.

Dengan pencantuman klausula-klausula tersebut dalam pemberian kredit yang telah dibakukan bentuk dan isinya maka perjanjian kredit dikategorikan pula sebagai perjanjian baku, dalam hal ini sebagai upaya untuk melaksanakan prinsip-prinsip perkreditan serta menghindari tanggung jawab dari pihak perbankan sebagaimana terdapat dalam teori perbuatan melawan hukum, yaitu pihak bank (kreditur) harus bertanggung jawab terhadap terjadinya perbuatan melawan hukum karena kelalaian pihak bank sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam pengamatan penulis pada saat akad kredit di BRI Kantor Cabang Bintaro, untuk mengawali suatu perjanjian kredit antara bank dan debitur, debitur diberikan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) atau lebih lazimnya disebut *offering letter*. SPPK merupakan surat penawaran bank atas persetujuan kredit yang ditujukan kepada debitur. Apabila debitur setuju, maka SPPK tersebut dijadikan dasar pembuatan akta kredit. SPPK berisi jenis kredit, tipe dan struktur kredit, suku bunga, ketentuan terkait jaminan, biaya-biaya, hak dan kewajiban bank dan debitur, dan hal-hal lain terkait pemberian kredit yang isinya hampir sama dengan perjanjian kredit yang akan ditandatangani oleh debitur.

Surat penawaran merupakan dasar bagi Notaris untuk menuangkan dalam akta perjanjian kredit. Pihak bank membacakan SPPK dan memberikan kesempatan kepada

debitur untuk bertanya jika terdapat hal-hal yang tidak dipahami dan juga bisa melakukan tawar-menawar apabila debitur tidak berkenan dengan isi dari SPPK. Namun dalam praktiknya terkadang debitur belum terlalu memahami isi SPPK dan langsung menandatangani SPPK sebagai bentuk persetujuan dan dilanjutkan dengan penandatanganan akta perjanjian kredit.

Sebelum dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit diawali dengan SPPK atau yang menjadi dasar kesepakatan awal antara debitur dan kreditur untuk membuat perjanjian kredit. Mengenai isi perjanjian kredit bank yang ada, saat ini masih berbeda-beda antara satu bank dengan bank yang lain. Pada dasarnya prototipe suatu perjanjian kredit harus memenuhi enam syarat minimal, yaitu: (1) jumlah hutang; (2) besaran bunga; (3) waktu pelunasan; (4) cara-cara pembayaran; (5) klausul *opeisbearheid*; dan (6) barang jaminan. Bentuk-bentuk klausul baku dalam perjanjian kredit bank terdiri atas fasilitas kredit, suku bunga, kuasa bank, jaminan pelunasan bank, kredit preseden, agunan kredit, *affirmative* dan *negative covenant*, tindakan bank dalam penyelamatan kredit, *event of default*/wanprestasi, pilihan hukum, dan waktu mulai berlakunya perjanjian kredit.

Di dalam Surat Edaran Direksi BRI nomor SE.28/DIR/KRD/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kecil diatur mengenai Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) atau *offering letter* dimana memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Syarat dan tipe kredit,
- b. Syarat-syarat dan ketentuan kredit yang harus dipenuhi debitur,
- c. Batas waktu persetujuan/penolakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penawaran putusan kredit diterima,
- d. Jika pemohon menyetujui persyaratan yang terkandung dalam surat penawaran putusan tersebut, maka nasabah wajib menandatangani surat penawaran putusan tersebut di atas materai dan mengembalikan ke Kancapem/Kanca/Kanwil/KCK BRI sebelum jangka waktu SPPK berakhir.¹⁰

Eksistensi penggunaan SPPK yang telah disepakati akan dituangkan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (akta otentik) atau dapat pula dibuat dengan surat secara di bawah tangan (*onderhand*). Dengan demikian perjanjian kredit adalah suatu perikatan yang dibuat secara tertulis yang di dalamnya salah satu pihak (kreditur) meminjamkan sejumlah uang kepada pihak lain (debitur) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh para pihak antara lain bahwa debitur berkewajiban melunasi hutangnya kepada debitur selambat-lambatnya pada saat jangka waktu tertentu/berakhir ditambah bunga, provisi, denda dan biaya-biaya lain yang telah ditentukan serta syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam SPPK. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank dalam SPPK, maka debitur berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit, tetapi jika debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Dalam praktik di Bank BRI Kantor Cabang Bintaro, SPPK disampaikan kepada debitur pada saat sebelum melakukan perjanjian kredit. SPPK dibacakan oleh petugas bank layaknya membacakan perjanjian kredit. Selain membacakan petugas bank juga menjelaskan poin-poin penting dalam SPPK dan membuka pertanyaan apabila ada poin-poin tertentu yang tidak dipahami oleh debitur.

Mengingat perjanjian kredit merupakan suatu bentuk perjanjian baku, maka penggunaan SPPK merupakan suatu mitigasi risiko guna menghindari bank dari adanya kemungkinan risiko yang dapat merugikan pihak bank, baik risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko kredit. Kedudukan SPPK sebagai bentuk mitigasi risiko, yang bertujuan untuk :

- a. Menjelaskan secara detail tentang titik kritis dalam isi perjanjian, baik itu terkait ketentuan umum ataupun klausula baku.

¹⁰ Surat Edaran Direksi BRI nomor SE.28/DIR/KRD/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kecil

- b. Memberikan penjelasan kepada debitur jika aturan yang dijelaskan tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak. Serta memberi pemahaman bahwa Bank BRI sebagai kreditur yang beritikad baik yang kepentingannya dilindungi oleh Undang-Undang.
- c. Menjelaskan hal-hal yang dirasa perlu berkaitan dengan perjanjian kredit.

Dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum, kepastian hukum dapat diwujudkan apabila suatu perbuatan hukum yaitu perjanjian dilakukan dengan asas keseimbangan sehingga hak dan kewajiban para pihak jelas dan dipahami oleh masing-masing. Sehingga semua pihak merasakan manfaat dari suatu perjanjian tanpa merugikan pihak lainnya.

Eksistensi SPPK adalah sebagai sarana penerapan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. SPPK dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak sehingga meminimalisir terjadi sengketa antara debitur dan bank.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu di luar batas dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan paham hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum masyarakat tidak akan tahu apa yang diperbuat dan apa yang akan menjadi akibat hukum dari perbuatannya tersebut.

B. Kedudukan Notaris dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit yang Diawali dengan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK)

Notaris selaku pejabat umum pembuat akta perjanjian kredit memiliki peran penting dalam mewujudkan kesetaraan antara kepentingan kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit perbankan tersebut. Peran Notaris dalam penerbitan perjanjian kredit kepada pihak perbankan dan pihak debitur merupakan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit tersebut. Dalam teori kepastian hukum, kepastian hukum dapat diwujudkan apabila suatu perbuatan hukum yaitu perjanjian dilakukan dengan asas keseimbangan sehingga hak dan kewajiban para pihak jelas dan dipahami oleh masing-masing. Sehingga semua pihak merasakan manfaat dari suatu perjanjian tanpa merugikan pihak lainnya.

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perjanjian yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Peran Notaris tidak hanya sebatas pejabat umum pembuat akta otentik tapi Notaris juga berperan memberi penyuluhan mengenai hukum sebagaimana dalam Pasal 15 ayat 2 huruf f UUDN, yang berhubungan dengan perjanjian kredit tersebut. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris merupakan pengabdian yang diberikan kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan mengenai pembuatan akta autentik kepada orang - orang yang datang ke kantor Notarisnya. Proses penyusunan suatu akta autentik, seorang Notaris harus mampu bertindak sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku, agar akta yang dibuatnya tidak menimbulkan permasalahan ataupun sengketa. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh seorang Notaris dapat berupa nasehat berdasarkan keahlian dibidang ilmu hukum yang dikuasainya, sehingga nasehat tersebut diharapkan dapat

membantu para pihak yang menghadap kepadanya dalam proses pembuatan akta autentik untuk menentukan tindakan hukum apa yang akan dipilih. Oleh sebab itu dalam menjalankan kewenangannya seorang yang menjabat sebagai Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris sebagai kewenangannya terkait dengan pembuatan akta merupakan langkah preventif atau pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. Bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pejabat umum yang dalam hal ini Notaris terkait dengan pembuatan akta merupakan penjelasan mengenai syarat-syarat dan prosedur dalam pembuatan suatu akta autentik kepada orang-orang yang datang kepada Notaris tersebut, agar suatu akta yang disusun oleh Notaris

Notaris juga berperan dalam penyusunan isi dari akta perjanjian kredit tersebut dengan memberikan masukan-masukan guna kepentingan para pihak. Peranan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan sangatlah penting di mana Notaris sebagai pejabat publik dituntut untuk bersikap profesional yang salah satunya adalah menjembatani kepentingan kreditur dan debitur dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Akan tetapi kenyataannya sikap profesionalisme tersebut berhadapan dengan tuntutan dunia perbankan, yaitu efisiensi prosedur perbankan, dan keamanan dalam pemberian kredit, sehingga dalam praktek lembaga perbankan cenderung menggunakan perjanjian baku dalam perjanjian kreditnya. Keberadaan Notaris tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan pentingnya alat bukti yang kuat dalam setiap peristiwa hukum, Notaris menjalankan tugas dan jabatannya kepada masyarakat harus dengan baik. Hal tersebut hanya dapat terlaksana jika Notaris berperilaku dan berpedoman sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kedua ketentuan tersebut diperlengkapi dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya.¹¹

Bentuk-bentuk pelanggaran yang banyak dilakukan oleh Notaris meliputi, menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan atau ditentukan oleh bank melalui serangkaian intervensi (Pasal 4 Angka 5 Kode Etik Notaris), secara ringkas sikap tidak mandiri dan ketertidakpihakan tercermin dari sikap tunduk pada poin-poin perjanjian kerjasama yang diadakan bank dengan Notaris. Sikap keberpihakan Notaris kepada bank tampak melalui serangkaian intervensi bank kepada Notaris seperti memuat klausul-klausul dari model perjanjian kredit bank yang bersangkutan yang pada akhirnya menguntungkan kepentingan bank dan di sisi lain merugikan kepentingan nasabah.

Selain hal tersebut di atas, pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Notaris adalah menetapkan tarif yang tidak sesuai dengan atau tidak standar. Sehingga hal ini sangat berdampak pada debitur yang menganggap biaya akad kredit secara notaris sangat mahal. Oleh karena ini untuk mengantisipasi hal tersebut serta transparansi biaya, pihak BRI memiliki kebijakan bahwa setiap Notaris harus menyampaikan penawaran harga terlebih dahulu secara rinci untuk selanjutnya dapat dapat dinegosiasikan dan disetujui oleh debitur.

Ciri khusus dari perjanjian kredit adalah adanya beberapa bank yang memuat klausul dalam perjanjian kreditnya (*condition precedent*), yakni peristiwa atau kejadian yang harus dipenuhi atau terjadi terlebih dahulu setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh para pihak sebelum penerima kredit dapat menggunakan kreditnya.¹² Bank membuat sekaligus menerapkan perjanjian baku pada perjanjian kredit berdasarkan pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Jasa Konsumen Sektor Jasa keuangan, yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 6-7.

¹² Hasanah, U., *Hukum Perbankan*, Setara Press, Surabaya, 2016, hlm. 144.

Nomor 42/ POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.

Dimuatnya klausula baku dalam perjanjian kredit tidak selamanya berkonotasi negatif, karena dibuatnya kontrak standar adalah untuk memberi kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, bertolak dari tujuan ini. Dan kontrak standar sebagai kontrak yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Hal ini dapat berarti bahwa dalam membuat perjanjian, Notaris harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, walaupun pembuatan akta otentik merupakan kewenangan Notaris, ketika pihak bank menggunakan jasa Notaris dalam membuat perjanjian kredit, bank umumnya akan meminta Notaris untuk tetap berpedoman pada klausula-klausula yang baku dari pihak bank.¹³

UUJN mewajibkan pihak Notaris membacakan akta perjanjian kredit dihadapan para pihak. Kewajiban ini tidak perlu dilakukan bilamana pihak bank selaku kreditur dan nasabah debitur telah membaca sendiri dan memahami isi atau substansi akta perjanjian melalui adanya SPPK terlebih dahulu. Bilamana hal diatas tidak terpenuhi, dapat berdampak terhadap kekuatan pembuktian akta tersebut karena hanya akan disetarakan dengan perjanjian dibawah tangan. Dengan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Apabila telah disepakati dan telah ditandatangani perjanjian kredit tersebut, maka sejak detik itu juga perjanjian kredit para pihak.

Berdasarkan hal tersebut di atas kedudukan Notaris dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang diawali dengan SPPK adalah sama dengan perjanjian pada umumnya. Notaris menjalankan perannya sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta otentik. Notaris memiliki peran penting dalam mewujudkan kesetaraan antara kepentingan kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit perbankan tersebut. Peran Notaris dalam penerbitan perjanjian kredit kepada pihak perbankan dan pihak debitur merupakan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit tersebut.

Apabila dalam membuat suatu perjanjian kredit, Notaris tidak mencantumkan seluruh poin-poin pada SPPK atau mencantumkan poin-poin yang tidak sesuai dengan SPPK maka dalam kondisi seperti ini jika merugikan debitur maka menurut penulis perjanjian dapat dibatalkan melalui gugatan. Hal ini dikarenakan dalam syarat subjektif suatu perjanjian terdapat kesepakatan yang dituangkan dalam SPPK. Walaupun SPPK bukan merupakan suatu perjanjian yang mengikat, akan tetapi SPPK merupakan suatu dasar perjanjian kredit, maka kedudukan SPPK menjadi suatu dasar kesepakatan dalam perjanjian kredit. Namun demikian sebelum adanya gugatan dari debitur, maka pihak Bank melalui Notaris dapat menawarkan renvoi akta. Disinilah peran Notaris apabila akta perjanjian kredit tidak sesuai dengan SPPK.

Jika akta perjanjian kredit telah ditandatangani, perubahan yang dapat dilakukan adalah pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani (perubahan yang tidak substansial). Dalam hal dilakukan renvoi, perubahan sah jika diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Sedangkan jika dilakukan pembetulan setelah akta ditandatangani, pembetulan ini dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan. Salinan Akta berita acara-nya wajib disampaikan kepada para pihak. Jika Notaris tidak melakukan ketentuan renvoi atau pembetulan di atas, maka mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian

¹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 182.

sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Notaris selaku pejabat umum pembuat akta perjanjian kredit baik perjanjian memiliki peran penting dalam mewujudkan kesetaraan antara kepentingan kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit perbankan tersebut. Peran Notaris dalam penerbitan perjanjian kredit kepada pihak perbankan dan pihak debitur merupakan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit tersebut. Dalam teori kepastian hukum, kepastian hukum dapat diwujudkan apabila suatu perbuatan hukum yaitu perjanjian dilakukan dengan asas keseimbangan sehingga hak dan kewajiban para pihak jelas dan dipahami oleh masing-masing. Sehingga semua pihak merasakan manfaat dari suatu perjanjian tanpa merugikan pihak lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Eksistensi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) atau *offering letter* yang disampaikan ke nasabah merupakan tahap permulaan dalam suatu perjanjian kredit di Bank BRI Kantor Cabang Bintaro. Di dalam SPPK memuat segala ketentuan dalam perjanjian kredit yang harus disetujui terlebih dahulu oleh nasabah. SPPK berfungsi untuk dasar untuk melakukan perjanjian kredit yang berasal dari Bank. Nasabah dapat menolak maupun menerima segala sesuatu yang tertera dalam SPPK. Jika nasabah setuju, maka akan dilanjutkan dengan akad kredit yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit. Perjanjian kredit merupakan suatu bentuk perjanjian baku, maka penggunaan SPPK merupakan suatu mitigasi risiko guna menghindari bank dari adanya kemungkinan resiko yang dapat merugikan pihak bank, baik resiko hukum, resiko reputasi, dan resiko kredit.
2. Kedudukan Notaris dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang diawali dengan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) adalah sama dengan perjanjian pada umumnya. Notaris menjalankan perannya sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta otentik. Notaris memiliki peran penting dalam mewujudkan kesetaraan antara kepentingan kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit perbankan tersebut. Peran notaris dalam penerbitan perjanjian kredit kepada pihak perbankan dan pihak debitur merupakan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit tersebut. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan mandat untuk membuat akta sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam hal hubungan hukum Notaris dan SPPK tersebut adalah Notaris sebagai pejabat umum terlebih dahulu mempertanyakan isi SPPK yang asalnya dari Bank untuk membuat perjanjian kredit. Notaris membaca dan mencermati hal hal yang diinginkan dalam SPPK tersebut, kemudian meminta kelengkapan berkas yang akan dijadikan substansi perjanjian kredit.

Saran

1. Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) atau *offering letter* harus memuat seluruh klasul yang terdapat dalam perjanjian kredit, mengingat SPPK merupakan dasar dari suatu perjanjian kredit.
2. Pihak Bank BRI harus membacakan dan menjelaskan seluruh isi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) atau *offering letter* kepada nasabah dan memastikan nasabah memahami seluruh isi di dalam SPPK sebelum dituangkan dalam perjanjian kredit sebagai mitigasi risiko guna menghindari bank dari adanya kemungkinan resiko yang dapat merugikan pihak bank, baik resiko hukum, resiko reputasi, dan resiko kredit.

3. Notaris wajib memastikan isi perjanjian kredit sama dengan SPPK, dan membacakan isi perjanjian kredit kepada nasabah sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit tersebut.

REFERENSI

- Dora Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State*, Deepublish, Yogyakarta, 2012.
- Hasanah, U., *Hukum Perbankan*, Setara Press, Surabaya, 2016.
- Hilman Tisnawan, *Akta Otentik dalam Pembuatan Perjanjian Kredit*, Januari 2010, Volume 8, Nomor 1, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Universitas diponegoro, 1997.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1978.
- Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu. (2017). Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 8(1). 38-56.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2002.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1996.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Surat Edaran Direksi BRI nomor SE.28/DIR/KRD/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kecil.